

Penerapan akad mudharabah pada produk tabungan

Dinda Alifia Putri^{1✉}, Wirman²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Singaperbangsa, Karawang.

Abstrak

Istilah mudharabah adalah istilah yang umumnya digunakan dalam bank islam. Mudharabah dapat diartikan sebagai kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak yaitu nasabah dengan pengelola bank dimana keuntungan yang akan diperoleh dari kerjasama tersebut sudah disesuaikan dengan kontrak yang telah disepakati bersama. Akan tetapi, untuk konsep kerugian akan ditanggung oleh nasabah. Kerugian yang ditanggung oleh nasabah dapat terjadi jika terdapat tindakan curang dan lalai dari pengelola bank. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk menginformasikan terkait analisis penulis kepada reader dan juga khalayak umum terkait penerapan akad mudharabah yang terdapat pada Bank Negara Indonesia Syariah atau BNI Syariah. Jenis penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam kajian jurnal ini. Penelitian ini menggunakan studi literature yang berasal dari artikel, jurnal, buku, dan beberapa sumber relevan lainnya. Hasil dan kesimpulan dari jurnal ini yaitu contoh penerapan akad mudharabah pada BNI Syariah yaitu pada produk tabungan iB Hasanah. Pada sejumlah bank di Indonesia terkhusus pada BNI Syariah sudah menerapkan dengan baik akad mudharabah yang telah dijalkannya.

Kata kunci: Akad; syariah; mudharabah

Application of the mudharabah contract on savings products

Abstract

The term mudharabah is a term generally used in Islamic banks. Mudharabah can be interpreted as a collaboration carried out by two parties, namely the customer and the bank manager where the benefits to be obtained from the cooperation have been adjusted to the mutually agreed contract. However, for the concept of losses will be borne by the customer. Losses borne by customers can occur if there are fraudulent and negligent actions from bank managers. The purpose of this paper is to inform the reader regarding the analysis of the author and also the general public regarding the implementation of the mudharabah contract contained in Bank Negara Indonesia Syariah or BNI Syariah. This type of qualitative research is the type of research used in this journal study. This study uses literature studies derived from articles, journals, books, and several other relevant sources. The results and conclusions of this journal are examples of the application of the mudharabah contract at BNI Syariah, namely the iB Hasanah savings product. At a number of banks in Indonesia, especially BNI Syariah, they have implemented the mudharabah contracts well.

Key words: Agreement; syariah; mudharabah

PENDAHULUAN

Sistem perbankan sangat dibutuhkan di dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini dikarenakan peranan ekonomi suatu negara bergantung pada perbankan yang ada di negara tersebut. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan negara berbanding lurus dengan kemajuan bank. Artinya, jika negara tersebut maju, dapat dipastikan bahwa perbankan yang ada di negara tersebut maju. Begitupula sebaliknya, jika negara tersebut kurang maju, maka sistem perbankan yang ada di negara tersebut juga kurang maju. Bisa dikatakan, bahwa perbankan dapat mengendalikan negara. Semakin baik sistem perbankan di negara, maka kemajuan dari negara akan baik pula (Kasmir, 2016).

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Namun, kehadiran bank syariah masih terdengar baru. Berdasarkan kajian literatur yang telah dipaparkan bahwa bank syariah hadir di Indonesia pada tahun 1990-an (Kasmir, 2018). MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah pendiri dari Bank Syariah Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1990. Pada perbankan konvensional, sistem transaksi yang tengah dilakukannya tidak menerapkan prinsip syariah. Berbeda halnya dengan perbankan syariah yang menerapkan prinsip syariah pada setiap transaksinya (Wirman, 2020).

Indonesia memiliki sistem perbankan yang terdiri dari dua macam, yaitu sistem perbankan konvensional dan juga sistem perbankan syariah. Ada perbedaan mendasar dari kedua jenis bank ini. Pada bank konvensional terdapat sistem bunga, akan tetapi pada bank syariah menggunakan sistem distribusi keuntungan. Pada tahun 1997 sistem perbankan syariah dapat mengatasi krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia. Sehingga sistem keadilan dan keterbukaan dapat diterapkan oleh bank syariah pada saat itu. Semakin berkembangnya waktu, maka perbankan syariah juga semakin maju. Hal tersebut tentu mengundang investor untuk melakukan transaksi di beberapa perbankan yang ada di Indonesia. Contoh dari perbankan yang menjadi acuan investor adalah perbankan syariah (Pitaloka & Wirman, 2021). Bank Syariah tidak menerapkan prinsip bunga seperti yang dilakukan oleh bank konvensional. Prinsip Islam yang diterapkan dalam bank syariah menggunakan hukum Islam. Mudharabah merupakan prinsip yang diterapkan dalam bank syariah atau dikenal dengan istilah bagi hasil.

Istilah mudharabah adalah istilah yang umumnya digunakan dalam bank Islam. Mudharabah dapat diartikan sebagai kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak yaitu nasabah dengan pengelola bank dimana keuntungan yang akan diperoleh dari kerjasama tersebut sudah disesuaikan dengan kontrak yang telah disepakati bersama. Akan tetapi, untuk konsep kerugian akan ditanggung oleh nasabah. Kerugian yang ditanggung oleh nasabah dapat terjadi jika terdapat tindakan curang dan lalai dari pengelola bank.

Salah satu perbankan syariah yang hadir di Indonesia adalah BNI Syariah. BNI Syariah memiliki penerapan unsur syariah seperti terdapat akad mudharabah pada produk tabungan iB Hasanah. BNI Syariah sendiri berdiri pada 29 April 2000 oleh UUS BNI yang hadir di lima kota Indonesia yang terdiri dari Banjarmasin, Pekalongan, Jepara, Yogyakarta, dan Malang. Aspek-aspek syariah pada perbankan BNI Syariah tetaplah diperhatikan. Hal tersebut diawasi oleh DPS yaitu Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah telah menjalankan tugasnya selama bertahun-tahun dan untuk BNI Syariah sudah melewati berhasil melewati beberapa uji tersebut. Hal tersebut berdampak pada kepercayaan dari warga untuk memilih BNI Syariah sebagai perbankan dan juga untuk menyimpan harta masyarakat.

Salah satu contoh produk BNI Syariah adalah tabungan iB Hasanah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka & Wirman (2021) menunjukkan hasil bahwa salah satu penerapan dari bank syariah adalah dengan menerapkan sistem Return on Asset. Bank syariah yang dimaksudkan disini adalah Bank Negara Indonesia Syariah atau dikenal dengan sebutan BNI Syariah. Pada penelitian tersebut dipaparkan bahwa Mudharabah memiliki pengaruh yang signifikan pada Return on Asset. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif. Kemudian sampel yang digunakan adalah hasil laporan dari BNI Syariah pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Analisis data yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan variabel independen adalah dengan menggunakan uji-t. Pada penelitian ini dihasilkan uji-t adalah sebesar 0,012. Seperti yang diketahui, bahwa angka 0,012 lebih kecil dibandingkan dengan angka 0,05 yang menunjukkan taraf signifikan. Sehingga dari hasil tersebut dapat dipaparkan bahwa Mudharabah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan Return on Asset.

Berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait akad mudharabah pada produk tabungan IB Hasanah BNI Syariah. Sehingga penulis mengambil judul “Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan IB Hasanah Bank Negara Indonesia Syariah (Studi Literature pada BNI Syariah Indonesia). Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk menginformasikan terkait analisis penulis kepada reader dan juga khalayak umum terkait penerapan akad mudharabah yang terdapat pada produk tabungan IB Hasanah Bank Negara Indonesia Syariah atau BNI Syariah.

Kajian Pustaka Akad Mudharabah

Istilah mudharabah adalah istilah yang umumnya digunakan dalam bank islam. Mudharabah dapat diartikan sebagai kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak yaitu nasabah dengan pengelola bank dimana keuntungan yang akan diperoleh dari kerjasama tersebut sudah disesuaikan dengan kontrak yang telah disepakati bersama. Akan tetapi, untuk konsep kerugian akan ditanggung oleh nasabah. Kerugian yang ditanggung oleh nasabah dapat terjadi jika terdapat tindakan curang dan lalai dari pengelola bank.

Mudharabah juga dapat diartikan sebagai “memutuskan”. Pengertian yang lebih mendalamnya yaitu nasabah dapat memutuskan (menyerahkan) harta yang dimilikinya kepada pengelola bank sebagai pihak kedua dengan tujuan agar memperoleh keuntungan dalam sistem bagi hasil (Wirosa, 2005). Berdasarkan pengertian mengenai mudharabah diatas dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah akad atau kesepakatan antara dua orang (nasabah dengan pengelola) terkait modal yang telah di investasikan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan bagi hasil sesuai dengan kontrak.

Pada zaman Rasulullah SAW penerapan mudharabah sudah dipraktekkan saat Rasulullah mulai berdagang dengan Khadijah. Sebelum zaman Rasulullah, kegiatan berdagang juga sudah diterapkan oleh bangsa Arab. Sehingga bercermin dari pada zaman tersebut kegiatan mudharabah sudah diperbolehkan dan hukumnya adalah sah.

Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan akad mudharabah. Faktor tersebut adalah rukun mudharabah dan syarat mudharabah. Rukun mudharabah terbagi menjadi empat, yaitu (1) pelaku, (2) objek mudharabah, (3) akad, dan (4) nisbah. Pelaku dapat diartikan sebagai seseorang yang melakukan proses dari mudharabah. Pada mudharabah minimal harus terdapat dua orang untuk melakukan transaksi kerjasama. Kemudian untuk objek yang dimaksudkan adalah dapat berupa harta dari pelaku. Uang atau barang merupakan dua hal contoh dari mudharabah, sedangkan untuk management skill, keterampilan dan lain sebagainya merupakan contoh dari kinerja pelaku bisnis. Dua hal (modal dan kinerja) harus mendukung antara satu dengan lainnya untuk terjadinya proses mudharabah. Selanjutnya untuk akad yang dimaksudkan yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam prakteknya kedua belah pihak yang dimaksudkan disini adalah nasabah dengan pengelola bank. Kedua belah pihak juga harus setuju dengan kesepakatan yang dituangkan didalam lembaran kontrak. Rukun mudharabah yang terakhir adalah nisbah. Keuntungan yang didapatkan dapat disebut sebagai nisbah. Nisbah adalah rukun yang membedakan antara rukun mudharabah dengan rukun jual beli. Pada rukun jual beli tidak ada nisbah, sedangkan pada rukun mudharabah terdapat salah satu rukun, yaitu nisbah. Nisbah yang dimaksudkan disini adalah nisbah yang akan didapatkan dari kedua belah pihak yaitu nasabah dan pengelola bank.

Selanjutnya untuk syarat sah mudharabah terdapat beberapa hal poin penting, diantaranya (1) pelaku merupakan orang yang paham akan hukum, (2) memiliki modal yang bisa digunakan untuk akad mudharabah yang terdiri dari, bisa diserahkan langsung ke pengelola, tidak berbentuk piutang, tidak berupa barang, dan nilainya jelas, dan (3) pembagian nisbah diberikan kepada kedua belah pihak yang sudah disepakati bersama.

Tabungan IB Hasanah pada BNI Syariah

Indonesia memiliki sistem perbankan yang terdiri dari dua macam, yaitu sistem perbankan konvensional dan juga sistem perbankan syariah. Ada perbedaan mendasar dari kedua jenis bank ini. Pada bank konvensional terdapat sistem bunga, akan tetapi pada bank syariah menggunakan sistem distribusi keuntungan. Pada tahun 1997 sistem perbankan syariah dapat mengatasi krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia. Sehingga sistem keadilan dan keterbukaan dapat diterapkan oleh bank syariah pada saat itu. Semakin berkembangnya waktu, maka perbankan syariah juga semakin maju.

Hal tersebut tentu mengundang investor untuk melakukan transaksi di beberapa perbankan yang ada di Indonesia. Contoh dari perbankan yang menjadi acuan investor adalah perbankan syariah (Pitaloka & Wirman, 2021).

Bank diartikan sebagai tempat terjadinya usaha untuk masyarakat dan dana tersebut juga berasal dari masyarakat. Salah satu perbankan syariah yang hadir di Indonesia adalah BNI Syariah. BNI Syariah memiliki penerapan unsur syariah seperti terdapat akad mudharabah pada produk tabungan iB Hasanah. BNI Syariah sendiri berdiri pada 29 April 2000 oleh UUS BNI yang hadir di lima kota Indonesia yang terdiri dari Banjarmasin, Pekalongan, Jepara, Yogyakarta, dan Malang. Aspek-aspek syariah pada perbankan BNI Syariah tetaplah diperhatikan. Hal tersebut diawasi oleh DPS yaitu Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah telah menjalankan tugasnya selama bertahun-tahun dan untuk BNI Syariah sudah melewati berhasil melewati beberapa uji tersebut. Hal tersebut berdampak pada kepercayaan dari warga untuk memilih BNI Syariah sebagai perbankan dan juga untuk menyimpan harta masyarakat.

Seperti yang telah dipaparkan bahwa tabungan iB Hasanah merupakan produk dari BNI Syariah. Pengaksesan dari tabungan iB Hasanah cukup mudah yaitu, dapat melalui SMS Banking, E-Banking dan juga Phone Banking. Pembukaan tabungan iB Hasanah juga memiliki beberapa fasilitas diantaranya transaksi yang digunakan melalui akad mudharabah, mendapatkan Hasanah Debit Card Silver, mendapatkan jaminan dari LPS yaitu Lembaga Penjamin Simpanan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk persyaratannya cukup mudah, yaitu nasabah harus mengisi formulir terlebih dahulu, saat pembukaan tabungan nasabah harus membawa kartu identitas misalnya adalah KTP, dan melakukan debit awal (minim Rp. 100.000,00). Tabungan iB Hasanah memiliki beberapa variasi diantaranya adalah tabungan iB Prima Hasanah, tabungan iB Bisnis Hasanah, tabungan iB Baitullah Hasanah, Giro iB Hasanah, Deposito iB Hasanah, dan tabungan iB Tunas Hasanah.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menginformasikan terkait analisis penulis kepada reader dan juga khalayak umum terkait penerapan akad mudharabah yang terdapat pada produk tabungan iB Hasanah BNI Syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi literatur, dimana sistem pengambilan data dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku atau jurnal-jurnal yang dianalisis berdasarkan permasalahan yang ada. Zed (2014) studi pustaka atau studi literatur merupakan kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sumber data dari penelitian ini diambil beberapa dokumen-dokumen berupa buku-buku serat jurnal-jurnal hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini menganalisa referensi yang bersumber dari jurnal dan buku lalu menghubungkan dengan fenomena yang ada. Menurut Nazir (2014) studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah mudharabah adalah istilah yang umumnya digunakan dalam bank islam. Mudharabah dapat diartikan sebagai kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak yaitu nasabah dengan pengelola bank dimana keuntungan yang akan diperoleh dari kerjasama tersebut sudah disesuaikan dengan kontrak yang telah disepakati bersama. Mudharabah juga dapat diartikan sebagai “memutuskan”. Pengertian yang lebih mendalamnya yaitu nasabah dapat memutuskan (menyerahkan) harta yang dimilikinya kepada pengelola bank sebagai pihak kedua dengan tujuan agar memperoleh keuntungan dalam sistem bagi hasil (Wiroso, 2005). Berdasarkan pengertian mengenai mudharabah diatas dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah akad atau kesepakatan antara dua orang (nasabah dengan pengelola) terkait modal yang telah di investasikan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan bagi hasil sesuai dengan kontrak.

Salah satu perbankan syariah yang hadir di Indonesia adalah BNI Syariah. BNI Syariah memiliki penerapan unsur syariah seperti terdapat akad mudharabah pada produk tabungan iB Hasanah. BNI Syariah sendiri berdiri pada 29 April 2000 oleh UUS BNI yang hadir di lima kota Indonesia yang terdiri dari Banjarmasin, Pekalongan, Jepara, Yogyakarta, dan Malang. Aspek-aspek syariah pada perbankan BNI Syariah tetaplah diperhatikan. Hal tersebut diawasi oleh DPS yaitu Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah telah menjalankan tugasnya selama bertahun-

tahun dan untuk BNI Syariah sudah melewati berhasil melewati beberapa uji tersebut. Hal tersebut berdampak pada kepercayaan dari warga untuk memilih BNI Syariah sebagai perbankan dan juga untuk menyimpan harta masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka & Wirman (2021) menunjukkan hasil bahwa salah satu penerapan dari bank syariah adalah dengan menerapkan sistem Return on Asset. Bank syariah yang dimaksudkan disini adalah Bank Negara Indonesia Syariah atau dikenal dengan sebutan BNI Syariah. Pada penelitian tersebut dipaparkan bahwa Mudharabah memiliki pengaruh yang signifikan pada Return on Asset. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif. Kemudian sampel yang digunakan adalah hasil laporan dari BNI Syariah pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Analisis data yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan variabel independen adalah dengan menggunakan uji-t. Pada penelitian ini dihasilkan uji-t adalah sebesar 0,012. Seperti yang diketahui, bahwa angka 0,012 lebih kecil dibandingkan dengan angka 0,05 yang menunjukkan taraf signifikan. Sehingga dari hasil tersebut dapat dipaparkan bahwa Mudharabah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan Return on Asset.

Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan & Hamid (2018) menunjukkan hasil bahwa BNI Syariah yang terdapat pada KC Kota Pareparep sudah menerapkan konsep syariah pada transaksi-transaksi yang telah dilakukannya. Contoh transaksi yang sudah diterapkan pada KC tersebut adalah mudharabah yaitu pembiayaan yang ditujukan kepada KC dari pihak nasabah. Akan tetapi, dalam hal penyajian yang berdasarkan pada PSAK No. 105 KC Kota Pareparep belum sepenuhnya menerapkan konsep tersebut. Pada PSAK No. 105 dipaparkan bahwa “pemilik dana menyajikan mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai yang tercatat”. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada BNI Syariah Kota Pareparep belum sepenuhnya menerapkan konsep tersebut. Hal ini dikarenakan laporan keuangan disajikan melalui kantor pusat.

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rizki (2019) memaparkan bahwa salah satu produk dari BNI Syariah adalah adanya tabungan iB Hasanah. Pada tabungan tersebut menerapkan adanya akad mudharabah. Pembukaan tabungan untuk iB Hasanah cukup populer dikalangan masyarakat, hal ini dikarenakan modal yang digunakan untuk pembukaan rekening memiliki debit yang kecil. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembukaan tabungan iB Hasanah sudah disesuaikan dengan akad mudharabah dari nasabah dan juga pengelola dana. Pada BNI Syariah juga terdapat Dewan Pengawas Syariah atau yang dikenal dengan DPS dan juga terdapat Lembaga Penjamin Simpanan yang bertugas sebagai lembaga pengawasan pada BNI Syariah. Nisbah yang didapatkan kemudian dibagi berdasarkan prinsip bagi hasil dalam sistem akad mudharabah yang sesuai dengan PSAK Nomor 105. BNI Syariah tentu mendapatkan laba kotor dalam proses transaksinya. Laba kotor yang dihasilkan oleh BNI Syariah merupakan basic dalam penentuan keuntungan atau nisbah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akad mudharabah pada produk tabungan BNI Syariah yaitu pada tabungan iB Hasanah sudah sesuai PSAK Nomor 105.

SIMPULAN

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa contoh penerapan akad mudharabah pada BNI Syariah yaitu pada produk tabungan iB Hasanah. Pada sejumlah bank di Indonesia terkhusus pada BNI Syariah sudah menerapkan dengan baik akad mudharabah yang telah dijalankannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, D., & Hamid, A. (2018). Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105 pada Bank Bni Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 16(1), 65-80.
- Kasmir, 2016. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT: Raja Grafindo.
- Kasmir, 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nazir, M. 2014. *Metode Penelitian*. Bogot: Ghalia Indonesia.
- Pitaloka, C. N., & Wirman. 2021. Akad Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Return On Asset Pada BNI Syariah. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 28-39.
- Rizki, N. E. 2019. *Skripsi Analisa Realisasi Pendanaan Akad Mudharabah dalam Produk Tabungan BNI IB Hasanah*. Jember: Universitas Jember.
- Rumetna, M. S. (2018). Pemanfaatan Cloud Computing Pada Dunia Bisnis: Studi Literatur. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 5(3). 305-314.
- Wirman. (2020). Pengaruh Nilai Tukar (Kurs), Jumlah Uang Beredar Dan Inflasi Terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2019. *Accountthink: Journal of Accounting and Finance*, 5(2): 239-258.
- Wiroso, 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasindo.
- Zed, M. 2014. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.